



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PKM

Kode/Nomor:
STD/SPMI/371

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PKM INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua LPPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 50 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan PkM yang merupakan kriteria minimal tentang mutu pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan Standar Pengelolaan PkM sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan

- pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
- c. Pimpinan perguruan tinggi wajib: memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen formal pembentukan LPPM	Skala	3	3	4	4	4	4
2	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi pengabdian kepada masyarakat, monev pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti, fasilitasi penulisan artikel dan perolehan kekayaan intelektual, penghargaan pada peneliti, dan melaporkan kegiatan	Skala	3	3	4	4	4	4

			Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
	pengabdian masyarakat kepada yang dikelolanya								
3	Dokumen Pengabdian masyarakat Renstra kepada masyarakat		Skala	3	3	4	4	4	4
4	Dokumen kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat (jumlah publikasi, inovasi iptek, mutu bahan ajar, mutu pengelolaan secara berkelanjutan)		Skala	3	3	4	4	4	4
5	Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat		Skala	3	3	4	4	4	4
6	Dokumen panduan kriteria pelaksana		Skala	3	3	4	4	4	4
7	Pedoman pembuatan laporan		Skala	3	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map PkM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor